

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, A. (1996). *Menguak tabir hukum : suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Agus, P. A., I, B. P. N., & Desak, A. D. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Di Indonesia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Di Indonesia, 1 No 2*, 12–17.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (First edit). Kencana Prenada Media Group.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 87 (2003).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 3 (2003).
- Jhonny, I. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Kashim, U. (2004). Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum, 2*, 39.
- Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana prenatal media.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. 14.
- Nasional, K. (2020). *Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19*.
- Oki, B. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum Dan Ham. *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum Dan Ham, 17*, 395–412.
- P.M, H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

- P, P., & Sahetapy. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru, Adalah: Buletin Hukum & Keadilan. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4, 271.
- Rizka, M., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Pada PT.IU Kanun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 337–351.
- Rusli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait lainnya*. Hardijan Rusli.
- Sajou, Masrhal, D. (2020). Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, 1, 448.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. CV Utomo.
- Shidarta. (2012). *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi Dan Implikasi*. akarta : Epistema Institute - HuMa.
- Soekanto soerjono. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015 © 1983.
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, 2, 11.
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono bambang. (1996). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016 ©1997, pada penulis Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006 Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Cetakan 2)*. Citra Aditya Bakti.
- SYAHRIAL, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4(2), 21–29. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>
- Syamsul, K. (2017). Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan. *Tarik-Menarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh*, 39, 1.

- WHO. (2019). *Coronavirus disease (Covid-19) Pandemic*.
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3, 116.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (1st ed.). Sinar Grafika.
- ZAENI, A. (2008). *Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 87 (2003)..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Kekarantinaan Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang  
Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019  
(Covid-  
19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial  
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  
2019(Covid-19)

## **C. Sumber Lainnya**

- Oki, B. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum  
Dan Ham. *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Prespektif Hukum Dan  
Ham*, 17, 395–412.
- P, P., & Sahetapy. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru,  
Adalah: Buletin Hukum & Keadilan. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4,  
271.
- Rizka, M., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi  
pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Pada PT.IU  
Kanun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 337–351.

- SYAHRIAL, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4(2), 21–29. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3, 116.
- WHO. (2019). *Coronavirus disease (Covid-19) Pandemic*. <http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>